



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anwar
2. Tempat lahir : Laju
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/11 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bila- Bilya, RT 000/RW 000, Desa Cikoang, Kecamatan Mangara Bomba, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) melanggar Pasal 36 ayat

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi



(2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ANWAR sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 42 (empat puluh dua) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang berbeda.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menyatakan agar Terdakwa ANWAR tetap ditahan;

6. Menetapkan agar Terdakwa ANWAR membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi mengulangi dan selanjutnya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa ANWAR pada hari Minggu tanggal 17 (Tujuh belas) bulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekira jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT 006 RW 002 Dusun Kenanga, Desa Laju, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana "yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi



sekira bulan Februari 2024, sekira jam 14.00 Wita bertempat di kebun jagung milik terdakwa yang beralamat di So Kenanga RT 06 RW 02 Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima terdakwa bertemu dengan saksi ABUBAKAR kemudian saksi ABUBAKAR mengatakan kepada terdakwa "mai wau samporo arie" yang artinya "ke sini dulu adik sebentar" selanjutnya saksi ABUBAKAR memberikan plastik yang berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "ake piti arie ndei belanja mu" yang artinya "ini uang adik untuk kamu belanja" dan terdakwa menjawab "piti ta be ake" yang artinya "uang dari mana ini" kemudian saksi ABUBAKAR menjawab "piti nenti wa'u ra, aina pana belanja" yang artinya "pegang dulu uang ini, jangan dulu dibelanja di kampung", kemudian terdakwa pulang kembali ke rumah dan saat sampai rumah terdakwa melihat bahwa uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi ABUBAKAR tersebut adalah palsu.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, saksi ABDUL HAFID, saksi MARADONA dan saksi ANDRI FUAD yang merupakan anggota Satreskrim Polres Bima Kota mendapat informasi dari masyarakat Desa Laju, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, bahwa terdakwa bersama dengan saksi ABU BAKAR melakukan pengancaman terhadap saksi HERIYANTO dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang, setelah mendapat informasi tersebut saksi ABDUL HAFID dan saksi MARADONA melakukan penyelidikan hingga mendapat informasi yang akurat terkait keberadaan terdakwa dan saksi ABU BAKAR.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa, saksi ABDUL HAFID dan saksi MARADONA berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk di rumahnya, kemudian saksi ABDUL HAFID dan saksi MARADONA langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi IRWAN dan ditemukan 42 (empat puluh dua) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang berbeda yang disimpan oleh terdakwa dibawah kasur tempat tidurnya.

- Bahwa saat dilakukan interogasi secara lisan oleh saksi ABDUL HAFID, saksi ANDRI FUAD dan saksi MARADONA, terdakwa mengaku bahwa 42 (empat puluh dua) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut didapat oleh terdakwa dari saksi



ABUBAKAR.

- Bahwa kemudian saksi ABDUL HAFID, saksi ANDRI FUAD dan saksi MARADONA berhasil mengamankan saksi ABUBAKAR dan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa ditemukan:

1. 1 (satu) unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk fotocopy lengkap dengan perangkat tintanya
2. 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah terbuka ukuran F4
3. 11 (sebelas) lembar hasil fotocopy yang diduga uang rupiah palsu
4. 1800 (seribu delapan ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang berbeda diduga palsu
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat
6. 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru muda
7. 1 (satu) unit HP Samsung warna silver

- Bahwa setelah dilakukan interogasi secara lisan terhadap saksi ABUBAKAR, saksi ABUBAKAR mengakui bahwa cara saksi ABUBAKAR mencetak uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tersebut awalnya saksi ABUBAKAR menyiapkan mesin printer merek Canon yang ada Fotocopynya tersebut, selanjutnya saksi ABUBAKAR memasukkan kertas HVS ukuran F4 di mesin printer tersebut, setelah itu saksi ABUBAKAR memasukkan uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 4 (empat) lembar ke dalam wadah fotocopy printer tersebut, kemudian saksi ABUBAKAR menekan tombol START dengan menggunakan pilihan fotocopy berwarna, setelah itu keluar hasil hasil kertas fotocopy dari mesin printer kemudian saksi ABUBAKAR membalikkan lagi kertas yang ada fotocopy uangnya tersebut untuk dimasukkan kembali ke dalam mesin printer, selanjutnya saksi ABUBAKAR membalikkan kembali uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) asli setelah itu saksi ABUBAKAR menekan tombol START dengan menggunakan pilihan fotocopy berwarna, setelah fotocopy uang tersebut lengkap kemudian saksi ABUBAKAR memotong kertas yang ada fotocopynya tersebut menggunakan pisau cutter dan penggaris supaya lurus.

- Bahwa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tersebut telah saksi ABUBAKAR pergunakan untuk belanja sehari-hari, judi sabung ayam dan diberikan kepada terdakwa.

- Berdasarkan hasil Penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh ahli I KADEK YOGA SAPUTRA dan I KOMANG ARIWIBOWO pada KPw DN Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 19 April 2024, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tanggal temuan		Cara Temuan		Waktu Pendeteksian		Nama Kantor		Provinsi		Kota	
19-04-2024		Laporan Aparat Hukum		Sebelum peredaran		KPw DN Provinsi Nusa Tenggara Barat		Nusa Tenggara Barat		Kota Mataram	
Jenis Kontributor	Kantor Kontributor	Nama Kontributor	Dokumen Pendukung	No. Identitas		Keterangan	Provinsi	Kota	Kecamatan		
Polisi		IPDA RIFQI FARHANI RAMADITYA, S.Tr.K	KTP	3371012801990001		RESKRIM POLRES BIMA KOTA	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	Mpenda		
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1		No. Seri 2		Jumlah Lembar	Jumlah Lembar terima	Subtotal			
100,000	2016	FLP234901		FLP234901		500	500	50,000,000			
Jumlah Dianalisa			Hasil Analisis				Subtotal				
500			Palsu				-				
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1		No. Seri 2		Jumlah Lembar	Jumlah Lembar terima	Subtotal			
100,000	2016	ZOB608643		ZOB608643		540	540	54,000,000			
Jumlah Dianalisa			Hasil Analisis				Subtotal				
500			Palsu				-				
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1		No. Seri 2		Jumlah Lembar	Jumlah Lembar terima	Subtotal			
100,000	2016	LCU262492		LCU262492		310	310	31,000,000			
Jumlah Dianalisa			Hasil Analisis				Subtotal				
500			Palsu				-				
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1		No. Seri 2		Jumlah Lembar	Jumlah Lembar terima	Subtotal			
100,000	2016	VGT388126		VGT388126		492	492	49,200,000			
Jumlah Dianalisa			Hasil Analisis				Subtotal				
500			Palsu				-				



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang -----

atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa ANWAR pada hari Minggu tanggal 17 (Tujuh belas) bulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekira jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT 006 RW 002 Dusun Kenanga, Desa Laju, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana “yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2024, sekira jam 14.00 Wita bertempat di kebun jagung milik terdakwa yang beralamat di So Kenanga RT 06 RW 02 Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima terdakwa bertemu dengan saksi ABUBAKAR kemudian saksi ABUBAKAR mengatakan kepada terdakwa “mai wau samporo arie” yang artinya “ke sini dulu adik sebentar” selanjutnya saksi ABUBAKAR memberikan plastik yang berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ake piti arie ndei belanja mu” yang artinya “ini uang adik untuk kamu belanja” dan terdakwa menjawab “piti ta be ake” yang artinya “uang dari mana ini” kemudian saksi ABUBAKAR menjawab “piti nenti wa’u ra, aina pana belanja” yang artinya “pegang dulu uang ini, jangan dulu dibelanja di kampung”, kemudian terdakwa pulang kembali ke rumah dan saat sampai rumah terdakwa melihat bahwa uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi ABUBAKAR tersebut adalah palsu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, saksi ABDUL HAFID, saksi MARADONA dan saksi ANDRI FUAD yang merupakan anggota Satreskrim Polres Bima Kota mendapat informasi dari masyarakat Desa Laju, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, bahwa terdakwa bersama dengan saksi ABU BAKAR melakukan pengancaman terhadap saksi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTO dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang, setelah mendapat informasi tersebut saksi ABDUL HAFID dan saksi MARADONA melakukan penyelidikan hingga mendapat informasi yang akurat terkait keberadaan terdakwa dan saksi ABU BAKAR.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa, saksi ABDUL HAFID dan saksi MARADONA berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk di rumahnya, kemudian saksi ABDUL HAFID dan saksi MARADONA langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi IRWAN dan ditemukan 42 (empat puluh dua) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang berbeda yang disimpan oleh terdakwa dibawah kasur tempat tidurnya.

- Bahwa saat dilakukan interogasi secara lisan oleh saksi ABDUL HAFID, saksi ANDRI FUAD dan saksi MARADONA, terdakwa mengaku bahwa 42 (empat puluh dua) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut didapat oleh terdakwa dari saksi ABUBAKAR.

- Bahwa kemudian saksi ABDUL HAFID, saksi ANDRI FUAD dan saksi MARADONA berhasil mengamankan saksi ABUBAKAR dan melakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa ditemukan:

1. 1 (satu) unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk fotocopy lengkap dengan perangkat tintanya
2. 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah terbuka ukuran F4
3. 11 (sebelas) lembar hasil fotocopy yang diduga uang rupiah palsu
4. 1800 (seribu delapan ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang berbeda diduga palsu
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat
6. 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru muda
7. 1 (satu) unit HP Samsung warna silver

- Bahwa setelah dilakukan introgasi secara lisan terhadap saksi ABUBAKAR, saksi ABUBAKAR mengakui bahwa cara saksi ABUBAKAR mencetak uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tersebut awalnya saksi ABUBAKAR menyiapkan mesin printer merek Canon yang ada Fotocopynya tersebut, selanjutnya saksi ABUBAKAR memasukkan kertas HVS ukuran F4 di mesin printer tersebut, setelah itu

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi



saksi ABUBAKAR memasukkan uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 4 (empat) lembar ke dalam wadah fotocopy printer tersebut, kemudian saksi ABUBAKAR menekan tombol START dengan menggunakan pilihan fotocopy berwarna, setelah itu keluar hasil hasil kertas fotocopy dari mesin printer kemudian saksi ABUBAKAR membalikkan lagi kertas yang ada fotocopy uangnya tersebut untuk dimasukkan kembali ke dalam mesin printer, selanjutnya saksi ABUBAKAR membalikkan kembali uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) asli setelah itu saksi ABUBAKAR menekan tombol START dengan menggunakan pilihan fotocopy berwarna, setelah fotocopy uang tersebut lengkap kemudian saksi ABUBAKAR memotong kertas yang ada fotocopynya tersebut menggunakan pisau cutter dan penggaris supaya lurus.

- Bahwa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tersebut telah saksi ABUBAKAR pergunakan untuk belanja sehari-hari, judi sabung ayam dan diberikan kepada terdakwa.
- Berdasarkan hasil Penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya yang dilakukan oleh ahli I KADEK YOGA SAPUTRA dan I KOMANG ARIWIBOWO pada KPw DN Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 19 April 2024, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tanggal temuan		Cara Temuan		Waktu Pendeteksian		Nama Kantor		Provinsi		Kota	
19-04-2024		Laporan Aparat Hukum		Sebelum peredaran		KPw DN Provinsi Nusa Tenggara Barat		Nusa Tenggara Barat		Kota Mataram	
Jenis Kontributor	Kantor Kontributor	Nama Kontributor	Dokumen Pendukung	No. Identitas		Keterangan	Provinsi	Kota	Kecamatan		
Polisi		IPDA RIFQI FARHANDI RAMADITYA, S.Tr.K	KTP	3371012801990001		RESKRIM POLRES BIMA KOTA	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	Mpenda		
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1	No. Seri 2		Jumlah Lembar		Jumlah Lembar terima		Subtotal		
100,000	2016	FLP23490	FLP234901		500		500		50,000,00		



		1				0
Jumlah Dianalisa		Hasil Analisis			Subtotal	
500		Palsu			-	
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1	No. Seri 2	Jumlah Lembar	Jumlah Lembar terima	Subtotal
100,000	2016	ZOB608643	ZOB608643	540	540	54,000,000
Jumlah Dianalisa		Hasil Analisis			Subtotal	
500		Palsu			-	
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1	No. Seri 2	Jumlah Lembar	Jumlah Lembar terima	Subtotal
100,000	2016	LCU262492	LCU262492	310	310	31,000,000
Jumlah Dianalisa		Hasil Analisis			Subtotal	
500		Palsu			-	
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1	No. Seri 2	Jumlah Lembar	Jumlah Lembar terima	Subtotal
100,000	2016	VG T388126	VG T388126	492	492	49,200,000
Jumlah Dianalisa		Hasil Analisis			Subtotal	
500		Palsu			-	

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maradona** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi mengerti di periksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi dan tim mengamankan pelaku yang menyimpan dan memiliki secara fisik uang rupiah yang diduga palsu.
 - bahwa Saksi dan tim mengamankan pelaku yang menyimpan dan memiliki secara fisik uang rupiah yang diduga palsu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2023, sekitar Pukul 14.00 Wita, bertempat di RT. 06 RW. 02 Dusun Kenanga Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
 - adapun jumlah pelaku yang Saksi dan tim amankan tersebut sebanyak 2 (dua) orang dengan identitas sebagai berikut : 1. Anwar, umur 35 tahun, Pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di RT.006 RW.002 Dusun Kenanga Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. 2. Abu Bakar alias Bakri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 37 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat RT.006 RW.002 Dusun Kenanga Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

- awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Saksi dan tim mendapatkan laporan dari masyarakat Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima terkait masalah Terdakwa Anwar dan Saksi Abu Bakar alias Bakri mengancam warga yang bernama Heriyanto dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang, mendapatkan laporan tersebut Saksi dan tim kemudian melakukan serangkaian penyelidikan terkait keberadaan para pelaku dan barang bukti yang digunakan untuk mengancam warga tersebut, selanjutnya setelah mendapatkan informasi A 1 terkait keberadaan para pelaku, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 wita, Saksi dan Tim Puma kemudian melakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut yang sedang duduk di rumahnya Terdakwa Anwar yang berlokasi di RT.06 RW.02 Dusun Kenanga Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, setelah para pelaku berhasil diamankan kemudian Tim Puma 1 disaksikan oleh Kepala Desa Lanju dan anggota Polsek Langgudu, kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa Anwar dan dari penggeledahan didalam rumah Terdakwa Anwar tersebut, Saksi dan tim menemukan senjata api rakitan laras panjang dan juga menemukan uang Rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 lembar atau sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang disembunyikan oleh Terdakwa Anwar dibawah kasur tempat tidurnya, selanjutnya Saksi dan tim kemudian melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa Anwar terkait dimana dia mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) rupiah tersebut ia mendapatkan dari kakak kandungnya yang bernama Abu Bakar alias Bakri, setelah itu Saksi dan tim kemudian menanyakan hal tersebut kepada Saksi Abu Bakar dan Saksi Abu Bakar mengakui dan membenarkan memberikan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar tersebut kepada Terdakwa Anwar, setelah mendapatkan keterangan tersebut, Saksi dan tim kemudian membawa Terdakwa Anwar dan Saksi Abu Bakar mendatangi rumah Saksi Abu Bakar dan Saksi dan tim puma mendapatkan dan menemukan barang bukti berupa :

- Uang rupiah yang diduga palsu sebanyak 1800 lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk foto copy lengkap dengan perangkat tintanya.
 - 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah di buka ukuran F4
 - 11 (sebelas) lembar kertas HVS hasil foto copy yang diduga uang rupiah palsu.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.
 - 1 (satu) unit HP Realme warna hijau
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna silver
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang
 - 3 (tiga) botol bahan peledak sekunder yang terbuat dari botol Bir
 - 4 (empat) buah sumbu bahan peledak primer
- Bahwa pada saat Saksi Abu Bakar dilakukan interogasi bahwa yang bersangkutan mengakui mencetak sendiri uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1800 lembar tersebut dengan cara menaruh 4 (empat) lembar uang Rupiah asli didalam wadah mesin printer merek Canon MP287 kemudian di foto copy menggunakan kertas HVS ukuran F4, setelah kertas foto copy uang tersebut keluar, kemudian Saksi Abu Bakar memotong rapi kertas foto copy tersebut dengan menggunakan pisau cutter dan penggaris, dan pelaku mengakui bahwa uang rupiah palsu tersebut belum ada yang digunakan untuk dibelanjakan melainkan hanya diberikan kepada adik kandungnya yang bernama Anwar sebanyak 42 lembar, selanjutnya Saksi dan tim kemudian membawa dan mengamankan para pelaku dan barang bukti ke Mako Polres Bima Kota untuk diproses hukum.
- bahwa adapun hubungan antara Terdakwa Anwar alias Bakri adalah adik kakak kandung
- Bahwa selain Terdakwa Anwar dan Saksi Abu Bakar alias Bakri, yang ada didalam rumah tersebut ada Saksi Irwan dan istrinya Terdakwa Anwar yang bernama Santi dan ke 4 (empat) orang yang Saksi sebutkan diatas tersebut, Saksi amankan semua di Mako Polres Bima Kota untuk diambil keterangannya berkaitan dengan ditemukannya uang rupiah yang diduga palsu tersebut.
- bahwa adapun Saksi dan tim dapatkan saat menggeledah rumahnya Terdakwa Anwar yaitu :
- 42 lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam
- Bahwa Saksi dan tim temukan 42 (empat puluh dua) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut yaitu dibawah kasur tempat tidur didalam kamarnya Terdakwa Anwar.
- Bahwa selain Terdakwa Anwar selaku pemilik rumah, yang menyaksikan penggeledahan saat itu adalah Saksi Ismail (Kepala Desa Laju) beserta anggota Polsek Langgudu.
- Bahwa jarak rumah Terdakwa Anwar dengan rumah Saksi Abu Bakar kurang lebih sekitar 200 meter.
- Bahwa Saksi dan tim dapatkan saat menggeledah rumahnya Saksi Abu Bakar yaitu :
 - Uang rupiah yang diduga palsu sebanyak 1800 lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk foto copy lengkap dengan perangkat tintanya.
 - 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah di buka ukuran F4
 - 11 (sebelas) lembar kertas HVS hasil foto copy yang diduga uang rupiah palsu.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.
 - 1 (satu) unit HP Realme warna hijau
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna silver
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang
 - 3 (tiga) botol bahan peledak sekunder yang terbuat dari botol Bir
 - 4 (empat) buah sumbu bahan peledak primer
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut di simpan oleh Saksi Abu Bakar didalam sebuah tas pinggang warna coklat yang disembunyikan di atas kanopi jendela lantai dua rumah, sedangkan printer, kertas HVS, kertas hasil foto copy, senjata api, bahan peledak sekunder, sumbu bahan peledak primer di simpan di dalam kamar rumah sedangkan 2 (dua) unit HP Saksi dan tim temukan dibadannya (dikantung) celana Saksi Abu Bakar.
- Bahwa Saksi kenal dengan uang rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas, uang tersebut merupakan uang rupiah palsu yang didapatkan atau ditemukan oleh Saksi dan tim di dalam rumahnya Terdakwa Anwar yang disembunyikan dibawah kasur tempat tidurnya.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan uang rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas, uang tersebut merupakan uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1800 lembar atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang Saksi dan tim dapatkan didalam rumahnya Saksi Abu Bakar yang ditaruh di tas pinggang warna coklat
- Bahwa Saksi kenal dengan foto tas pinggang warna coklat tersebut, tas tersebut digunakan oleh Saksi Abu Bakar untuk menaruh uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1800 lembar atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi kenal dengan foto mesin printer tersebut, mesin printer merek Canon MP287 tersebutlah yang digunakan oleh Saksi Abu Bakar untuk mencetak uang rupiah palsu dengan di foto copy menggunakan kertas HVS ukuran F4
- Bahwa Saksi kenal dengan foto kertas merek HVS tersebut, kertas HVS ukuran F4 tersebutlah yang digunakan oleh Saksi Abu Bakar untuk mencetak uang rupiah palsu dengan di fotocopy menggunakan mesin printer merek Canon MP287
- Bahwa Saksi kenal dengan gambar hasil foto copy kertas HVS tersebut, hasil foto copy uang rupiah menggunakan kertas HVS ukuran F4 tersebut Saksi dan tim temukan didalam kamar rumah Saksi Abu Bakar
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

2. **Andri Fuad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengerti di periksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi dan tim mengamankan pelaku yang menyimpan dan memiliki secara fisik uang rupiah yang diduga palsu.
- bahwa Saksi dan tim mengamankan pelaku yang menyimpan dan memiliki secara fisik uang rupiah yang diduga palsu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2023, sekitar Pukul 14.00 Wita, bertempat di RT. 06 RW. 02 Dusun Kenanga Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- adapun jumlah pelaku yang Saksi dan tim amankan tersebut sebanyak 2 (dua) orang dengan identitas sebagai berikut : 1. Anwar, umur 35 tahun, Pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di RT.006 RW.002 Dusun Kenanga Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. 2. Abu Bakar alias Bakri,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 37 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat RT.006 RW.002 Dusun Kenanga Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

- awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Saksi dan tim mendapatkan laporan dari masyarakat Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima terkait masalah Terdakwa Anwar dan Saksi Abu Bakar alias Bakri mengancam warga yang bernama Heriyanto dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang, mendapatkan laporan tersebut Saksi dan tim kemudian melakukan serangkaian penyelidikan terkait keberadaan para pelaku dan barang bukti yang digunakan untuk mengancam warga tersebut, selanjutnya setelah mendapatkan informasi A 1 terkait keberadaan para pelaku, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 wita, Saksi dan Tim Puma kemudian melakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut yang sedang duduk di rumahnya Terdakwa Anwar yang berlokasi di RT.06 RW.02 Dusun Kenanga Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, setelah para pelaku berhasil diamankan kemudian Tim Puma 1 disaksikan oleh Kepala Desa Lanju dan anggota Polsek Langgudu, kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa Anwar dan dari penggeledahan didalam rumah Terdakwa Anwar tersebut, Saksi dan tim menemukan senjata api rakitan laras panjang dan juga menemukan uang Rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 lembar atau sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang disembunyikan oleh Terdakwa Anwar dibawah kasur tempat tidurnya, selanjutnya Saksi dan tim kemudian melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa Anwar terkait dimana dia mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) rupiah tersebut ia mendapatkan dari kakak kandungnya yang bernama Abu Bakar alias Bakri, setelah itu Saksi dan tim kemudian menanyakan hal tersebut kepada Saksi Abu Bakar dan Saksi Abu Bakar mengakui dan membenarkan memberikan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar tersebut kepada Terdakwa Anwar, setelah mendapatkan keterangan tersebut, Saksi dan tim kemudian membawa Terdakwa Anwar dan Saksi Abu Bakar mendatangi rumah Saksi Abu Bakar dan Saksi dan tim puma mendapatkan dan menemukan barang bukti berupa :

- Uang rupiah yang diduga palsu sebanyak 1800 lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk foto copy lengkap dengan perangkat tintanya.
 - 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah di buka ukuran F4
 - 11 (sebelas) lembar kertas HVS hasil foto copy yang diduga uang rupiah palsu.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.
 - 1 (satu) unit HP Realme warna hijau
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna silver
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang
 - 3 (tiga) botol bahan peledak sekunder yang terbuat dari botol Bir
 - 4 (empat) buah sumbu bahan peledak primer
- Bahwa pada saat Saksi Abu Bakar dilakukan interogasi bahwa yang bersangkutan mengakui mencetak sendiri uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1800 lembar tersebut dengan cara menaruh 4 (empat) lembar uang Rupiah asli didalam wadah mesin printer merek Canon MP287 kemudian di foto copy menggunakan kertas HVS ukuran F4, setelah kertas foto copy uang tersebut keluar, kemudian Saksi Abu Bakar memotong rapi kertas foto copy tersebut dengan menggunakan pisau cutter dan penggaris, dan pelaku mengakui bahwa uang rupiah palsu tersebut belum ada yang digunakan untuk dibelanjakan melainkan hanya diberikan kepada adik kandungnya yang bernama Anwar sebanyak 42 lembar, selanjutnya Saksi dan tim kemudian membawa dan mengamankan para pelaku dan barang bukti ke Mako Polres Bima Kota untuk diproses hukum.
- bahwa adapun hubungan antara Terdakwa Anwar alias Bakri adalah adik kakak kandung
- Bahwa selain Terdakwa Anwar dan Saksi Abu Bakar alias Bakri, yang ada didalam rumah tersebut ada Saksi Irwan dan istrinya Terdakwa Anwar yang bernama Santi dan ke 4 (empat) orang yang Saksi sebutkan diatas tersebut, Saksi amankan semua di Mako Polres Bima Kota untuk diambil keterangannya berkaitan dengan ditemukannya uang rupiah yang diduga palsu tersebut.
- bahwa adapun Saksi dan tim dapatkan saat menggeledah rumahnya Terdakwa Anwar yaitu :
- 42 lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam
- Bahwa Saksi dan tim temukan 42 (empat puluh dua) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut yaitu dibawah kasur tempat tidur didalam kamarnya Terdakwa Anwar.
- Bahwa selain Terdakwa Anwar selaku pemilik rumah, yang menyaksikan penggeledahan saat itu adalah Saksi Ismail (Kepala Desa Laju) beserta anggota Polsek Langgudu.
- Bahwa jarak rumah Terdakwa Anwar dengan rumah Saksi Abu Bakar kurang lebih sekitar 200 meter.
- Bahwa Saksi dan tim dapatkan saat menggeledah rumahnya Saksi Abu Bakar yaitu :
 - Uang rupiah yang diduga palsu sebanyak 1800 lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk foto copy lengkap dengan perangkat tintanya.
 - 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah di buka ukuran F4
 - 11 (sebelas) lembar kertas HVS hasil foto copy yang diduga uang rupiah palsu.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.
 - 1 (satu) unit HP Realme warna hijau
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna silver
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang
 - 3 (tiga) botol bahan peledak sekunder yang terbuat dari botol Bir
 - 4 (empat) buah sumbu bahan peledak primer
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut di simpan oleh Saksi Abu Bakar didalam sebuah tas pinggang warna coklat yang disembunyikan di atas kanopi jendela lantai dua rumah, sedangkan printer, kertas HVS, kertas hasil foto copy, senjata api, bahan peledak sekunder, sumbu bahan peledak primer di simpan di dalam kamar rumah sedangkan 2 (dua) unit HP Saksi dan tim temukan dibadannya (dikantung) celana Saksi Abu Bakar.
- Bahwa Saksi kenal dengan uang rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas, uang tersebut merupakan uang rupiah palsu yang didapatkan atau ditemukan oleh Saksi dan tim di dalam rumahnya Terdakwa Anwar yang disembunyikan dibawah kasur tempat tidurnya.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan uang rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas, uang tersebut merupakan uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1800 lembar atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang Saksi dan tim dapatkan didalam rumahnya Saksi Abu Bakar yang ditaruh di tas pinggang warna coklat
 - Bahwa Saksi kenal dengan foto tas pinggang warna coklat tersebut, tas tersebut digunakan oleh Saksi Abu Bakar untuk menaruh uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1800 lembar atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
 - Bahwa Saksi kenal dengan foto mesin printer tersebut, mesin printer merek Canon MP287 tersebutlah yang digunakan oleh Saksi Abu Bakar untuk mencetak uang rupaiah palsu dengan di foto copy menggunakan kertas HVS ukuran F4
 - Bahwa Saksi kenal dengan foto kertas merek HVS tersebut, kertas HVS ukuran F4 tersebutlah yang digunakan oleh Saksi Abu Bakar untuk mencetak uang rupiah palsu dengan di fotocopy menggunakan mesin printer merek Canon MP287
 - Bahwa Saksi kenal dengan gambar hasil foto copy kertas HVS tersebut, hasil foto copy uang rupiah menggunakan kertas HVS ukuran F4 tersebut Saksi dan tim temukan didalam kamar rumah Saksi Abu Bakar
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan
- 3. Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi menyaksikan proses pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari tim puma 1 di rumah warga Saksi yang bernama Anwar dan yang bernama Abu Bakar di RT. 06 RW.02 Dusun Kenanga Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima
 - Bahwa Saksi menyaksikan pengeledahan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wita berlokasi di dua tempat yaitu di rumahnya Terdakwa Anwar dan Saksi Abu Bakar beralamat di RT. 06 RW.02 Dusun Kenanga Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Abu Bakar dan Terdakwa Anwar karena merupakan warga Saksi di Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada diatas rumah panggung miliknya Terdakwa Anwar tersebut yaitu Terdakwa Anwar, Saksi Abu Bakar, Saksi Irwan dan sdra. Santi (istri Terdakwa Anwar)
- Bahwa yang didapatkam oleh Tim Puma 1 pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar yaitu :
 - 42 lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah senjata rakitan laras panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah golok milik Saksi Abu Bakar dan 1 (satu) buah golok milik Saksi Irwan
- Bahwa yang didapatkan oleh Tim Puma 1 pada saat melakukan penggeledahan di rumah Saksi Abu Bakar yaitu :
 - 1800 lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah printer canon warna hitam lengkap dengan tintanya
 - 1 (Satu) rim kertas HVS ukuran F4
 - 1 (satu) buah laptop warna putih
 - 1 (satu) buah senpi rakitan laras panjang warna hitam
 - 3 (tiga) botol bahan peledak sekunder yang diratuh diwadiah botol bir bintang
 - 4 (empat) buah sumbu bahan peledak
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendapatkan informasi bahwa terdapat warga yang menjadi korban uang palsu milik Saksi Abu Bakar, namun setelah penangkapan terhadap Terdakwa Anwar dan Saksi Abu Bakar baru ada warga yang cerita bahwa pernah uang tersebut dibelanjakan di kios milik mereka dan kedua orang tersebut bernama Wiwik Sulastriyang beralamat di RT.08 RW.03 Desa Laju dan sdri Asiah beralamat di RT.06 RW.02 Desa Laju
- Bahwa Saksi kenal dengan uang rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, uang tersebut merupakan uang rupiah palsu yang didapatkan atau ditemukan oleh tim puma 1 didalam rumah Terdakwa Anwar yang disembunyikan dibawah tempat tidurnya.
- Bahwa Saksi kenal dengan uang rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, uang tersebut merupakan uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1800

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi



lembar atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang Saksi dan tim dapatkan didalam rumahnya Saksi Abu Bakar yang ditaruh di tas pinggang warna coklat

- Bahwa Saksi kenal dengan foto tas pinggang warna coklat tersebut, tas tersebut digunakan oleh Saksi Abu Bakar untuk menaruh uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1800 lembar atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang ditemukan oleh Tim Puma 1 saat menggeledah rumah Saksi Abu Bakar
- Bahwa Saksi kenal dengan printer tersebut, mesin printer tersebut yang ditemukan oleh petugas saat menggeledah rumah Saksi Abu Bakar
- Bahwa Saksi kenal dengan foto kertas HVS tersebut, kertas HVS ukuran F4 tersebut ditemukan oleh petugas saat menggeledah rumah Saksi Abu Bakar
- Bahwa Saksi kenal dengan hasil foto copy kertas HVS tersebut yang ada gambar uang rupiah yang ditemukan petugas di rumah Saksi Abu Bakar
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

4. Wiwi Sulastri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengerti kenapa Saksi diperiksa saat ini, setelah dijelaskan oleh penyidik baru Saksi mengerti bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah uang palsu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di rumahnya Terdakwa Anwar dan Saksi Abu Bakar
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang rupiah palsu yang dibelanjakan oleh Saksi Abu Bakar di kos milik Saksi
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak pernah mereka belanja di kios milik Saksi menggunakan uang rupiah palsu
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan dari Terdakwa Anwar adalah petani jagung sedangkan pekerjaan dari Saksi Abu Bakar adalah pedagang jual beli jagung.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

5. Irwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa Anwar dan Saksi Abu Bakar memiliki dan menyimpan uang yang diduga palsu, namun setelah anggota kepolisian bersama Kepala Desa Laju mengamankan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga palsu di rumahnya Saksi Abu Bakar dan Terdakwa Anwar baru Saksi mengetahui hal tersebut

- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa uang yang diduga palsu tersebut diberikan oleh Saksi Abu Bakar ke Terdakwa Anwar namun untuk jumlahnya Saksi tidak tahu
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Abu Bakar mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membuat sendiri dengan cara memfoto copy uang asli kemudian memotongnya sehingga bisa menyerupai uang asli.
- Bahwa Saksi kenal dengan uang rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperlihatkan, uang tersebut merupakan uang rupiah palsu yang didapatkan atau ditemukan oleh tim puma 1 di dalam rumahnya Terdakwa Anwar yang disembunyikan dibawah kasur tempat tidurnya
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

6. Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumahnya adik kandung Saksi yaitu Terdakwa Anwar di RT.06 RW.02 Dusun Kenanga Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Bahwa Saksi diamankan oleh Tim Puma 1 ke Polres Bima Kota karena di dalam rumah saksi ditemukan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), mesin printer, kertas HVS ukuran F4, kertas hasil foto copy yang ada gambar uangnya, senjata api rakitan laras panjang serta bom ikan lengkap dengan sumbunya, makanya Saksi dibawa dan diamankan oleh Tim Puma 1 ke Polres Bima Kota
- Bahwa jumlah uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diamankan oleh Tim Puma 1 didalam rumah Saksi yaitu sebanyak 1800 lembar atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa uang rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi simpan didalam sebuah tas pinggang warna coklat yang Saksi sembunyikan diatas kanopi jendela rumah di atas lantai 2
- Bahwa yang diamankan oleh Tim Puma 1 di rumah Saksi adalah berupa :
 - 1 (satu) unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk foto copy lengkap dengan perangkat tintanya.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah di buka ukuran F4
- 11 (sebelas) lembar kertas HVS hasil foto copy yang diduga uang rupiah palsu.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.
- 1 (satu) unit HP Realme warna hijau
- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver
- 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang
- 3 (tiga) botol bahan peledak sekunder yang terbuat dari botol Bir
- 3 (tiga) buah sumbu bahan peledak primer
- Bahwa cara Saksi mencetak uang palsu tersebut yaitu awalnya Saksi menyiapkan printer merek canon yang ada foto copynya selanjutnya Saksi memasukan kertas HVS ukuran F4 di mesin printer tersebut, setelah itu Saksi memasukkan uang rupiah asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ke dalam wadah foto copy printer tersebut, setelah itu Saksi memencet start dengan menggunakan foto copy berwarna, setelah kertas fotocopy uang tersebut keluar dari mesin printer, kemudian Saksi membalikan lagi kertas yang ada fotocopy uangnya tersebut untuk dimasukan kembali ke dalam mesin printer, selanjutnya Saksi membalikan lagi uang rupiah asli setelah itu Saksi memencet start, setelah foto copy uang tersebut sudah lengkap, kemudian langkah yang Saksi lakukan yaitu memotong kertas yang ada fotocopynya tersebut menggunakan pisau cutter dan penggaris supaya lurus.
- Bahwa uang rupiah palsu yang Saksi gunakan untuk taruhan judi sabung ayam tersebut lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa Saksi main judi sabung ayam tersebut yaitu di lokasi judi sabung ayam di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
- Bahwa tidak ada yang Saksi belanjakan, melainkan Saksi gunakan untuk main judi sabung ayam da nada juga puluhan kembar yang Saksi berikan kepada adik kandung Saksi yang bernama Terdakwa Anwar umur 36 Tahun, pekerjaan petani, alamat RT.06 RW.02 Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima.
- Bahwa Saksi membeli printer satu tahun yang lalu
- Bahwa Saksi memiliki laptop dari teman
- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah petani
- Bahwa Saksi membeli printer dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 14.00 wita, pada saat itu Saksi sedang duduk bersama Terdakwa Anwar kemudian datang polisi mengamankan dengan menggunakan senpi
- Bahwa ada uang palsu yang disimpan dibawah kasur diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa Anwar seminggu sebelum penangkapan, adapun uang palsu tersebut disimpan untuk digunakan adu ayam
- Bahwa Saksi membeli printer dari sdr Mansur
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan cetak uang palsu tersebut selama 2 (dua) bulan lebih.
- Bahwa uang asli yang digunakan untuk fotocopy uang palsu tersebut sebanyak 4 (empat) lembar
- Bahwa Terdakwa Anwar mengetahui setelah diberikan oleh Saksi bahwa uang itu palsu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli I Kadek Yoga Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli adalah administrator perkasan di Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat
- Pendidikan karir ahli pernah menerima pelatihan Bank Notes Feature, Counterfiet, and Legal Aspect di Bank Indonesia Institute di Jakarta pada tahun 2023
- Ahli pernah ditunjukkan yang menyerupai dengan pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jika dilihat dengan panca indera ahli sangat terlihat buruk, kurang dan tidak jelas
- Ahli meneliti dan mengidentifikasi dilakukan dengan cara 3 D (Dilihat, Diraba, Ditrawang) secara kasat mata serta dengan alat bantu sinar ultra violet dan kaca pembesar
- Bahwa terdapat barang bukti yang ditunjukkan tersebut menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1842 lembar tahun emisi 2016.
- Adapun terdapat 4 (empat) nomor seri yang berbeda
- Terdakwa mencetak dengan menggunakan printer biasa
- Bahwa ahli melakukan pengecekan barang bukti yang ditunjukkan tersebut menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1842 lembar tahun emisi 2016 dengan menggunakan Sinar UV dan kaca pembesar.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1842 lembar tahun emisi 2016 adalah palsu.
- Ahli jelaskan bahwa perbuatan terdakwa Abu Bakar dan Saksi Anwar sudah melanggar ketentuan di dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu pemalsuan uang rupiah
- Ahli jelaskan hasil mengidentifikasi uang rupiah nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut sebagai berikut :
 - o Kertas :
 1. Kertas tidak memancar
 2. Bahan kertas dibuat dari serat kapas
 3. Saat diraba tidak kasar
 4. Barang bukti ini menggunakan kertas HVS
 - o Tinta :
 1. Terlihat buram dan tidak jelas

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Tim Puma 1 Polres Bima Kota terkait Terdakwa menyimpan di rumah tempat tinggal Terdakwa Uang Rupiah palsu pecahan 100.000,00 (Seratus ribu Rupiah).
- bahwa Terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Minggu Tanggal 17 Maret 2024, sekitar jam 14.00 Wita bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Rt 06 Rw 02 Dusun Kenanga Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- bahwa adapun jumlah petugas Kepolisian yang datang mengamankan Terdakwa di rumah saat itu berjumlah lebih kurang 7 (tujuh) orang dan dari 7 (tujuh) orang anggota Tim Puma tersebut tidak ada satupun yang Terdakwa kenal.
- bahwa adapun Terdakwa saat itu bersama Saksi Abu Bakar (kakak kandung Terdakwa) Saksi Irwan, sdr. Santi (istri Terdakwa), serta bersama sdr. Ismail selaku Kepala Desa Laju, Babinsa Laju sdr. Subroto serta Pak Muhdar (Anggota Polsek Langgudu).
- bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Abu Bakar dan Saksi Irwan didatangi oleh Kepala Desa Laju, Babinsa serta Anggota Polsek Langgudu untuk membicarakan masalah penyelesaian kasus Terdakwa dan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abu Bakar sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi Abu Bakar dilaporkan oleh sdra Heriyanto di Polres Bima Kota terkait masalah pengancaman dengan menggunakan senjata api.

- bahwa setelah anggota Tim Puma 1 tersebut datang dirumah Terdakwa langsung memegang dan memborgol Terdakwa bersama Saksi Abu Bakar dan Saksi Irwan, selanjutnya Anggota Tim Puma 1 langsung melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa disaksikan oleh Kepala Desa dan istri Terdakwa, dan dari situlah anggota Tim Puma mendapatkan uang Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan senjata api rakitan laras panjang yang Terdakwa simpan di dalam kamar tidur milik Terdakwa.
- bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidur sedangkan untuk senjata rakitan laras panjang tersebut Terdakwa masukan didalam karung dan disimpan disamping ranjang tempat tidur tersebut.
- bahwa adapun jumlah uang rupiah palsu yang Terdakwa simpan yaitu sebanyak 42 lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp 4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu Rupiah).
- bahwa adapun Terdakwa mendapatkan uang 42 lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 lembar tersebut yaitu di kasih oleh Kakak kandung Terdakwa yang bernama Abu Bakar alias Bakri, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rt 006 Rw 002 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 lembar tersebut, Terdakwa menerima dari Saksi Abu Bakar yaitu sekitar Bulan Februari 2024, sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Kebun jagung milik Terdakwa di So Kenanga Rt 06 Rw 02 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- bahwa awalnya Terdakwa pulang dari kebun jagung milik Terdakwa untuk kembali ke rumah, pada saat Terdakwa beranjak pergi Terdakwa kemudian bertemu dan berpapasan dengan Saksi Abu Bakar alias Bakri, setelah itu Saksi Abu Bakar langsung memanggil Terdakwa dengan mengatakan "mai wa'u samporo arie" yang artinya "ke sini dulu adek sebentar" selanjutnya Saksi Abu Bakar langsung memberikan plastik yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "ake piti arie ndei belanja mu" dan saksi jawab "piti ta be ake", yang artinya "uang dari mana ini" dan dijawab "piti nenti wa'u ra, aina pana belanja" yang artinya "pegang dulu uang ini, jangan dulu di belanja

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikampung”, setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali kerumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa baru Terdakwa mengecek uang tersebut dan setelah Terdakwa mengecek uang tersebut, ternyata uang rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dikasih oleh Saksi Abu Bakar alias Bakri tersebut adalah uang palsu, setelah itu Terdakwa kemudian menyimpan uang tersebut dibawah kasur ranjang milik Terdakwa.

- bahwa setelah sampai di rumah baru Terdakwa hitung dan cek sehingga saat itu baru Terdakwa tau bahwa jumlah uang tersebut yaitu sebanyak 42 lembar uang rupiah palsu atau sebanyak Rp 4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu Rupiah).

- Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Abu Bakar tidak memberitahukan kepada Terdakwa secara detail mengenai uang tersebut, hanya bilang “pegang saja uang ini, jangan dulu di belanja dikampung”, setelah seminggu kemudian baru saksi diberitahu bahwa uang tersebut adalah uang palsu.

- bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Saksi Abu Bakar, dimana mendapatkan uang palsu pecahanRp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut.

- bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang palsu tersebut untuk berbelanja atau memberikan kepada orang lain, uang tersebut setelah Terdakwa tau palsu langsung Terdakwa simpan dibawah ranjang tempat tidur dikamar rumah Terdakwa.

- bahwa istri Terdakwa pernah melihat uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut didalam dompet Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa sempat bertanya “ini uang palsu ya” dan saksi jawab “iya, ini uang palsu” dan istri saksi lagi bilang “jangan kamu belanjakan uang ini” dan saksi jawab “iya”, setelah itu saksi langsung menyimpan kembali uang yang ada di dompet tersebut di tempat semula yaitu di bawah kasur ranjang tempat tidur dikamar Terdakwa.

- bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana Saksi Abu Bakar mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, setelah Terdakwa di amankan oleh Petugas Kepolisian dari Tim Puma 1 Polres Bima Kota baru Terdakwa tau bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut didapatkan oleh Saksi Abu Bakar dengan mencetak dan mengcopy sendiri dengan menggunakan mesin printer Canon dan kertasnya dari Kertas HVS F 4 warna putih.



- bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saksi Abu Bakar alias Bakri mencetak uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut.
- bahwa Terdakwa tidak pernah melihat printer, kertas HVS F 4 tersebut.
- bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi Abu Bakar selain sebagai petani jagung, Saksi Abu Bakar jual beli atau bisnis jagung.
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui, apakah uang palsu tersebut, pernah atau tidaknya digunakan untuk membeli jagung.
- bahwa selain Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak mengetahui, siapa saja yang pernah menerima uang palsu dari Saksi Abu Bakar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 42 (empat puluh dua) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa diamankan oleh Saksi Abdul Hafid, Saksi Maradona dan Saksi Andri Fuad yang merupakan anggota Satreskrim Polres Bima Kota pada hari Minggu tanggal 17 Maret tahun 2024 sekira jam 14.00 Wita di rumah milik Terdakwa yang beralamat di RT 006 RW 002 Dusun Kenanga, Desa Laju, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena adanya informasi masyarakat terkait keberadaan senjata Api Ilegal di rumah milik Terdakwa.
- Bahwa dalam Penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa senjata api rakitan laras panjang dan uang Rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 lembar atau sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang disembunyikan dibawah kasur tempat tidur Terdakwa.
- Bahwa dari interogasi awal terhadap Terdakwa dan Saksi Abu Bakar diketahui bahwa Terdakwa memperoleh uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) rupiah tersebut dari Saksi Abu Bakar yang merupakan kakak kandung Terdakwa, sehingga selanjutnya dilakukan penggeladahan di rumah milik Saksi Abu Bakar dan ditemukan barang bukti berupa Uang rupiah yang diduga palsu sebanyak 1800 lembar pecahan Rp.



100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk foto copy lengkap dengan perangkat tintanya, 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah di buka ukuran F4, 11 (sebelas) lembar kertas HVS hasil foto copy yang diduga uang rupiah palsu, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, 1 (satu) unit HP Realmi warna hijau, 1 (satu) unit HP Samsung warna silver, 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang, 3 (tiga) botol bahan peledak sekunder yang terbuat dari botol Bir, dan 4 (empat) buah sumbu bahan peledak primer.

- Bahwa dari hasil Penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya yang dilakukan oleh ahli I Kadek Yoga Saputra dan I Komang Ariwibowo pada KPW DN Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 19 April 2024.

Tanggal Temuan		Cara Temuan		Waktu Pendeteksian		Nama Kantor		Provinsi		Kota	
19-04-2024		Laporan Aparat Hukum		Sebelum Peredaran		Kpw Dn Provinsi Nusa Tenggara Barat		Nusa Tenggara Barat		Kota Mataram	
Jenis Kontributor	Kantor Kontributor	Nama Kontributor	Dokumen Pendukung	No. Identitas		Keterangan	Provinsi	Kota	Kecamatan		
Polisi		Ipda Rifqi Farhandi Ramaditya, S.Tr.K	Ktp	3371012801990001		Reskrim Polres Bima Kota	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	Mpondaha		
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1		No. Seri 2		Jumlah Lembar	Jumlah Lembar Terima		Subtotal		
100,000	2016	Flp234901		Flp234901		500	500		50,000,000		
Jumlah Dianalisa			Hasil Analisis				Subtotal				
500			Palsu				-				
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1		No. Seri 2		Jumlah Lembar	Jumlah Lembar		Subtotal		



100,000	2016	Zob608643	Zob608643	540	Terima 540	54,000,000
Jumlah Dianalisa 500		Hasil Analisis Palsu			Subtotal -	
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1	No. Seri 2	Jumlah Lembar	Jumlah Lembar Terima	Subtotal
100,000	2016	Lcu262492	Lcu262492	310	310	31,000,000
Jumlah Dianalisa 500		Hasil Analisis Palsu			Subtotal -	
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1	No. Seri 2	Jumlah Lembar	Jumlah Lembar Terima	Subtotal
100,000	2016	Vgt388126	Vgt388126	492	492	49,200,000
Jumlah Dianalisa 500		Hasil Analisis Palsu			Subtotal -	

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah Terdakwa Anwar;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri terdakwa, namun demikian, apakah benar terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan

Ad.2. menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu

Menimbang bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa awalnya Terdakwa diamankan oleh Saksi Abdul Hafid, Saksi Maradona dan Saksi Andri Fuad yang merupakan anggota Satreskrim Polres Bima Kota pada hari Minggu tanggal 17 Maret tahun 2024 sekira jam 14.00 Wita di rumah milik Terdakwa yang beralamat di RT 006 RW 002 Dusun Kenanga, Desa Laju, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena adanya informasi masyarakat terkait keberadaan senjata Api Ilegal di rumah milik Terdakwa.

Bahwa dalam Penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa senjata api rakitan laras panjang dan uang Rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 lembar atau sebanyak Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang disembunyikan dibawah kasur tempat tidur Terdakwa.

Bahwa dari interogasi awal terhadap Terdakwa dan Saksi Abu Bakar diketahui bahwa Terdakwa memperoleh uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) rupiah tersebut dari Saksi Abu Bakaryang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kakak kandung Terdakwa, sehingga selanjutnya dilakukan penggeladahan dirumah milik Saksi Abu Bakar dan ditemukan barang bukti berupa Uang rupiah yang diduga palsu sebanyak 1800 lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mesin printer Canon MP287 warna hitam yang ada wadah untuk foto copy lengkap dengan perangkat tintanya, 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah di buka ukuran F4, 11 (sebelas) lembar kertas HVS hasil foto copy yang diduga uang rupiah palsu, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, 1 (satu) unit HP Realme warna hijau, 1 (satu) unit HP Samsung warna silver, 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang, 3 (tiga) botol bahan peledak sekunder yang terbuat dari botol Bir, dan 4 (empat) buah sumbu bahan peledak primer.

Bahwa dari hasil Penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya yang dilakukan oleh ahli I Kadek Yoga Saputra dan I Komang Ariwibowo pada KPW DN Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 19 April 2024.

Tanggal Temuan		Cara Temuan		Waktu Pendeteksian		Nama Kantor		Provinsi		Kota	
19-04-2024		Laporan Aparat Hukum		Sebelum Peredaran		Kpw Dn Provinsi Nusa Tenggara Barat		Nusa Tenggara Barat		Kota Mataram	
Jenis Kontributor	Kantor Kontributor	Nama Kontributor	Dokumen Pendukung	No. Identitas		Keterangan		Provinsi	Kota	Kecamatan	
Polisi		Ipda Rifqi Farhandi Ramaditya, S.Tr.K	Ktp	33710128019 90001		Reskrim Polres Bima Kota		Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	Mpondaha	
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1		No. Seri 2		Jumlah Lembar		Jumlah Lembar Terima		Subtotal	
100,000	2016	Flp234901		Flp234901		500		500		50,000,000	
Jumlah Dianalisa			Hasil Analisis				Subtotal				
500			Palsu				-				
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1		No. Seri 2		Jumlah Lembar		Jumlah Lembar Terima		Subtotal	
100,000	2016	Zob608643		Zob608643		540		540		54,000,000	



Jumlah Dianalisa			Hasil Analisis			Subtotal
500			Palsu			-
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1	No. Seri 2	Jumlah Lembar	Jumlah Lembar Terima	Subtotal
100,000	2016	Lcu262492	Lcu262492	310	310	31,000,000
Jumlah Dianalisa			Hasil Analisis			Subtotal
500			Palsu			-
Pecahan	Tahun Emisi	No. Seri 1	No. Seri 2	Jumlah Lembar	Jumlah Lembar Terima	Subtotal
100,000	2016	Vgt388126	Vgt388126	492	492	49,200,000
Jumlah Dianalisa			Hasil Analisis			Subtotal
500			Palsu			-

Menimbang bahwa Terdakwa di Persidangan menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 lembar tersebut dari Saksi Abu Bakar yaitu sekitar Bulan Februari 2024, sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Kebun jagung milik Terdakwa di So Kenanga Rt 06 Rw 02 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, yang mana awalnya Saksi Abu Bakar memanggil Terdakwa dengan mengatakan “mai wa’u samporo arie” yang artinya “ke sini dulu adek sebentar” selanjutnya Saksi Abu Bakar langsung memberikan plastik yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan “ake piti arie ndei belanja mu” dan saksi jawab “piti ta be ake”, yang artinya “uang dari mana ini” dan dijawab “piti nenti wa’u ra, aina pana belanja” yang artinya “pegang dulu uang ini, jangan dulu di belanja dikampung”, setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali kerumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa baru Terdakwa mengecek uang tersebut dan setelah Terdakwa mengecek uang tersebut, ternyata uang rupiah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 lembar yang dikasih oleh Saksi Abu Bakar alias Bakri tersebut adalah uang palsu, setelah itu Terdakwa kemudian menyimpan uang tersebut dibawah kasur ranjang milik Terdakwa.
- bahwa Saksi Abu Bakar tidak memberitahukan kepada Terdakwa secara detail mengenai uang tersebut, hanya bilang “pegang saja uang ini, jangan dulu di belanja dikampung”, setelah seminggu kemudian baru saksi diberitahu bahwa uang tersebut adalah uang palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa istri Terdakwa pernah melihat uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut didalam dompet Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa sempat bertanya "ini uang palsu ya" dan saksi jawab "iya, ini uang palsu" dan istri saksi lagi bilang "jangan kamu belanja uang ini" dan saksi jawab "iya", setelah itu saksi langsung menyimpan kembali uang yang ada di dompet tersebut di tempat semula yaitu di bawah kasur ranjang tempat tidur dikamar Terdakwa.
- bahwa setelah Terdakwa tahu bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Abu Bakar tersebut uang palsu Terdakwa tidak pernah menggunakan uang palsu tersebut untuk berbelanja atau memberikan kepada orang lain dan uang tersebut hanya Terdakwa simpan dibawah ranjang tempat tidur dikamar rumah Terdakwa.

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa di Persidangan menerangkan bahwa setelah Terdakwa tahu bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Abu Bakar tersebut uang palsu Terdakwa tidak pernah menggunakan uang palsu tersebut untuk berbelanja atau memberikan kepada orang lain dan uang tersebut hanya Terdakwa simpan dibawah ranjang tempat tidur dikamar rumah Terdakwa, namun hal tersebut tidak dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan perbuatan Terdakwa karena dengan adanya pengetahuan Terdakwa bahwa uang yang terdakwa simpan tersebut adalah uang palsu terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang melarang setiap orang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, sehingga dalam hal ini unsur menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum terkait tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Perkara aquo Majelis Hakim tidak mengeluarkan perintah penahanan karena Terdakwa sedang ditahan dalam Perkara yang lain.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 42 (empat puluh dua) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang berbeda, yang terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana kepemilikan senjata api dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Rbi



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 42 (empat puluh dua) lembar uang rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang berbeda

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, SH. M.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Angga Hakim Permana Putra, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Izza Aulia, SHahnaz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H. M.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu